

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka kami dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa ;

1. Overmach (paksaan) menurut hukum pidana Islam adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang karena orang lain untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu yang tidak di sukai (terlarang) dengan disertai ancaman yang berat serta timbul dugaan kuat bahwa ancamannya benar benar akan ditimpakan apabila tidak menurutinya.

Sedangkan Overmach menurut hukum pidana KUHP adalah suatu daya, tenaga, kekuatan ataupun keadaan yang memaksa seseorang untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan sehingga atas daya, tenaga, kekuatan atau keadaan tersebut perbuatan itu terjadi.

2. Ditinjau dari segi hukumnya, antara hukum pidana Islam dan hukum pidana KUHP, terdapat persamaan dan perbedaan yang prinsip, yakni :

Persamaannya ; dalam keadaan overmach perbuatannya tetap di larang, namun karena keadaan tersebut maka atas pelakunya dibebaskan dari hukuman.

Perbedaanya ; di dalam hukum pidana Islam pada perbuatan paksaan berlaku pada semua tindakan kejahatan atau jarimah kecuali pada jarimah pembunuhan dan penganiaya

an berat. Apabila dalam berbuat paksaan berkenaan dengan harta benda milik orang lain maka tetap dikenakan pertanggung jawaban perdata yaitu ganti rugi sesuai dengan apa yang dikorbankan.

Sedangkan dalam hukum pidana KUHP, mengenai perbuatan paksaan berlaku pada semua tindak kejahatan tanpa terkecuali, serta tidak dikenakan pertanggung jawaban perdata .

B. Saran-Saran

Setelah memperhatikan dan memahami uraian di atas maka kami berharap kepada cendikiawan Islam terutama bagi sarjana hukum dan para hakim agar ;

1. Menjamin dan melestarikan berlakunya hukum demi terciptanya kesadaran masyarakat untuk taat hukum, sehingga terciptalah peradialan yang sehat .
2. Sejalan dengan pembahasan skripsi ini, perlu penulis tandaskan untuk diadakan pemisahan ataupun pengelompokan terhadap perbuatan delik yang dapat dipengaruhi paksaan dan yang tidak dapat dipengaruhi paksaan, agar kejelasan hukum menjadi nyata .